

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu proses perbuatan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan sehingga tercapai kedewasaan dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupannya.¹ Inti dari proses pendidikan adalah pembelajaran. Didalamnya terjadi interaksi antara berbagai komponen, yaitu guru, siswa dan materi pelajaran atau sumber belajar. Interaksi antara tiga komponen utama ini melibatkan sarana dan prasarana seperti media, pengkondisian kelas dan juga metode yang digunakan.²

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³ Dalam hal ini semua bidang studi yang diajarkan dalam pendidikan diharapkan mampu memberi sumbangan pada tujuan pendidikan Nasional tersebut, demikian juga bidang studi pelajaran Fiqih yang diajarkan di lembaga-lembaga Madrasah.

Mata pelajaran Fiqih adalah mata pelajaran yang ruang lingkup bahasanya mempelajari tentang ibadah dan mu'amalah⁴. Pembelajaran fikih ini nantinya bertujuan untuk memberi bekal dan pengetahuan kepada siswa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Membahas tentang ruang lingkup materi fikih, pertama yaitu fikih ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah madzhab dan ibadah

¹ Muzdalifah, *Psikologi Pendidikan*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hlm 3.

² Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 108.

³ Undang-undang Republik Indonesia, No 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, hlm. 3.

⁴ Yasin dan Sholikhul Hadi, *Fiqih Ibadah*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hlm. 9.

ghoiru madzhab. Ibadah madzhab adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang murni mencerminkan hubungan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan ibadah ghairu madzhab adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah fikih muamalah yaitu kaitannya dengan norma-norma ajaran yang mengatur hubungan antar manusia, yang pembahasannya itu sangat luas yang terbagi dalam empat bidang, yaitu fikih munakahat, fikih jinayat, fikih siyasat dan fikih muamalah.⁵ Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat Ali Imran⁶: 112

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ الْنَّاسِ

Artinya: *“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia”*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam Fiqih mempelajari ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya) yaitu ditunjukkan pada kalimat *”berpegang kepada tali (agama) Allah”* dan mu’amalah (hubungan manusia dengan sesamanya) yang ditunjukkan pada kalimat *“tali (perjanjian) dengan manusia”*.

Guru dan siswa merupakan sosok yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar, karena dalam proses belajar mengajar tersebut terjalin sebuah interaksi edukatif antara guru sebagai pengajar yang tugasnya membimbing dan membina siswanya, dan siswa sebagai obyek sekaligus subjek yang menerima pengajaran, keduanya terjalin dalam sebuah interaksi edukatif yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Interaksi edukatif guru dengan siswa di kelas merupakan suatu upaya untuk mencapai kegiatan tujuan pendidikan dan pengajaran, karena apabila interaksi edukatif guru dengan siswa di kelas tidak terjalin dengan baik dan harmonis dalam proses belajar mengajar

⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Asy-Syifa Press, Semarang, hlm. 51.

maka tujuan pendidikan pun tidak akan terlaksana dengan baik. Guru dan siswa merupakan dua unsur yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, untuk itu guru dituntut untuk menciptakan interaksi edukatif guru dengan siswa yang harmonis dan kondusif,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Pasal 19 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dan perkembangan fisik dan psikologis siswa.⁷ Berkenaan dengan hal tersebut dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk kreatif dalam membentuk iklim kelas menjadi menarik, menantang.

Sesuai dengan penjabaran diatas kaitannya dengan interaksi edukatif yang terjadi selama proses pembelajaran Fiqih di MA Ibtidaul Falah Samirejo Dawe Kudus sudah berlangsung cukup baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, akan tetapi dalam hal ini masih perlu ditingkatkan lagi dengan melengkapi atau mengembangkan berbagai komponen yang terkandung didalamnya seperti penggunaan metode yang disesuaikan dengan kondisi kelas ataupun materi yang disampaikan. Metode *Reciprocal Peer Tutoring* dipilih sebagai metode yang dapat meningkatkan interaksi yang terjadi dalam pembelajaran Fiqih. Metode ini lebih menekankan aktifitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa yang saling berinteraksi dalam bentuk diskusi.⁸

Penggunaan metode *Reciprocal Peer Tutoring* adalah afar tercipta suasana pola komunikasi yang lebih bervariasi dimana dengan metode ini komunikasi yang terjadi anatar siswa akan lebih meningkat dengan adanya diskusi antar siswa yang sudah memahami materi secara kompeten dengan siswa yang belum

⁷ Undang-undang Republik Indonesia, No 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*, hlm. 11.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sudiono selaku guru mata pelajaran Fiqih di MA Ibtidaul Falah, pada tanggal 11 Mei 2016, pukul 09.30.

dapat memahami materi sehingga pemahaman yang dimiliki oleh siswa akan lebih meningkat secara merata. Karena pada materi waris dan warisan ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk memberikan pemahaman yang mendalam secara merata kepada peserta didik. Untuk itu dibutuhkan pula metode yang tepat agar dapat mensiasati hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sudiono selaku guru mata pelajaran Fiqih.⁹

Menurut Lie sebagaimana yang dikutip dari bukunya Made Wena dengan judul *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer*, menyebutkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran oleh rekan sebaya (*peer teaching*) melalui pembelajaran kooperatif ternyata lebih efektif daripada pembelajaran oleh pengajar.¹⁰ Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam kelas untuk melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Dengan aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran diharapkan hasil pembelajaran dan pemahaman siswa dapat meningkat dan kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna.

Banyak sekali metode-metode pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan guru dalam menyampaikan materi, seperti yang sudah banyak dikenal dan digunakan dalam proses pembelajaran yaitu metode *Jigsaw*, *Student Team-Achievement Division (STAND)*, *Team-Games-Tournament (TGT)*, *Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC)*, *Team Accelerated Instruction (TAI)* dan masih banyak model pembelajaran lain.¹¹ Dari berbagai metode yang ada dalam model pembelajaran kooperatif ada salah satu metode yang menarik dengan melibatkan dua anggota kelompok atau lebih sebagai pasangan belajar yaitu metode belajar berpasangan *Reciprocal Peer Tutoring (RPT)*.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sudiono selaku guru mata pelajaran Fiqih di MA Ibtidaul Falah, pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 09.30.

¹⁰ Wena Made, *Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer Suatu Tinjauan Konseptual Operasional*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, cet ke-7, hlm. 189.

¹¹ Robert E. Slavin, *Cooperative Learning Teori Riset dan Praktik*, Nusa Media, Bandung, 2005, hlm.11

Metode *Reciprocal Peer Tutoring* adalah metode pembelajaran berpasangan, artinya siswa belajar dengan cara berpasangan dalam kelompok kecil dimana dalam kelompok tersebut ada anggota kelompok yang bertindak sebagai guru (*tutor*) dan anggota kelompok lain bertindak sebagai siswa (*tutee*). Peran tutor adalah memberikan informasi (materi), pertanyaan atau masalah kepada *tutee* (yang dittutor) dan *tutee* harus menjawab atau menanggapi. Menggunakan metode ini akan membuat interaksi edukatif yang terjadi lebih bervariasi sehingga dapat juga menghidupkan suasana kelas. Karena dengan metode ini siswa dapat aktif berinteraksi dengan sesama temannya dan gurunya. Jadi interaksi yang terjadi tidak hanya satu arah, melainkan berbagai pola interaksi edukatif dapat dilakukan.

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi metode *Reciprocal Peer Tutoring* dalam meningkatkan interaksi edukatif pada mata pelajaran Fiqih di MA NU Ibtidaul Falah Samirejo Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2015/2016”

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka peneliti perlu memberikan batasan masalah. Fokus penelitian ini peneliti gunakan untuk memberi batasan-batasan masalah yang ada di lapangan. Dalam hal ini peneliti menentukan fokus penelitian yaitu meliputi kepala madrasah , guru mata pelajaran Fiqih serta siswa yang terlibat dalam pembelajaran dan juga peneliti memfokuskan pada situasi sosial yang terjadi dalam proses pembelajaran Fiqih di lokasi penelitian yaitu di Madrasah Aliyah NU Ibtidaul Falah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok kajian penulis dalam proposal ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi metode *Reciprocal Peer Tutoring* dalam meningkatkan interaksi edukatif pada mata pelajaran Fiqih di MA NU Ibtidaul Falah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi metode *Reciprocal Peer Tutoring* dalam meningkatkan interaksi edukatif pada mata pelajaran Fiqih di MA NU Ibtidaul Falah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis setidaknya mengandung dua tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi metode *reciprocal peer tutoring* dalam meningkatkan interaksi edukatif pada mata pelajaran Fiqih di MA NU Ibtidaul Falah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi metode *reciprocal peer tutoring* dalam meningkatkan interaksi edukatif pada mata pelajaran Fiqih di MA NU Ibtidaul Falah

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini berupa deskripsi tentang upaya guru untuk meningkatkan interaksi edukatif melalui metode *Reciprocal Peer Tutoring* dalam pembelajaran Fiqih. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap kajian ilmu bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan. Mereka yang dapat memafaatka hasil penelitian ini adalah penentu kebijakan, pengajar dan meraka yang terkait dengan pendidikan. Manfaat tersebut antara lain:

- a. Bagi penentu kebijakan baik kepala sekolah maupun lembaga diatasnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan lebih baik dan memberikan gambaran pelaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan berwawasan iman dan takwa.
- b. Bagi pengajar, hasil penelitian ini diharapkan memberikan waawasan tentang metode pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif dan dapat menumbuhkan hal-hal positif bagi siswa sebagai upaya untuk meningkatkan pestasi siswa dalam berbagai mata pelajaran, khususnya pelajaran Fiqih.
- c. Bagi mereka yang terkait dengan pendidikan, hasil penelitia ini diharapkan memberikan wawasan tentang metode pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif dan dapat menumbuhkan hal-hal positif bagi siswa sebagai upaya untuk meningkatkan pestasi siswa dalam berbagai mata pelajaran, khususnya pelajaran Fiqih, serta dapat memotivasi dilakukannya kajian-kajian selanjutnya mengenai hasil dan proses penelitian yang sama.